## BAB I

## PENDAHULUAN

Perbustan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat Buku II dan III KUHP maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era refonnasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung

di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan hahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Penhal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai penmdang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengahir tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Perihal orang asing juga dikenal dalam istilah ketenagakerjaan. Disebabkan adanya bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan alasan pemakaian teknologi dan skil yang secara spesifik belum mampu dikerjakan oleh bangsa Indonesia maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada tenaga kerja asing. Pemakaian tenaga kerja asing juga dapat disebabkan keinginan penanam modal asing untuk meningkatkan